REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI CIKARANG

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a.Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah Sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu x 100% Jumlah Perkara yang diselesaikan Catatan: SEMA NNo. 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan; Surat Dirjen Peradilan Umum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara; Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian; Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA No. 2 Tahun 2014 Pada Pengadilan Tingkat Pertama Paling lambat 5 (lima) bulan; Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif x 100% Perkara yang diajukan untuk restorative Catatan: SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 1691/DJU/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum;	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	 Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi; Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding x 100% Jumlah perkara yang diselesaikan Catatan: Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
d. Persentase Perkara yang Tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi x 100% Jumlah Perkara khusus yang diselesaikan Catatan: Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi; Jumlah Perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
e. Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	Jumlah Perkara Anak Yang Dinyatakan berhasil x 100% Jumlah Perkara Diversi Catatan: Jumlah Perkara Diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diiajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam system peradilan pidana anak.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		f. Indeks Persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan	 Indeks Kepuasan Pencari Keadilan Catatan: PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik; Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Indeks harus ≥ 80 		
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan Putusan Yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	 Jumlah salinan Putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu x 100% Jumlah putusan Catatan: Untuk Pengadilan Tingkat Pertama disampaikan kepada para pihak. SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus /dikirimkan. Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. Jumlah Salinan putusan yang di minutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak, sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	 Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi Berhasil x 100% Jumlah Perkara yang dilakukan mediasi Catatan: PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa perkara yang dianggap sebagai mediasi telah berhasil. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan.		
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	 Jumlah perkara Prodeo yang diselesaikan x 100% Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo Catatan: PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Definisi prodeo sesuai di PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara. Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaiana prodeo. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan x 100% Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan di luar Gedung Pengadilan Catatan: PERMA No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Di Luar Gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan (Zetting plaats, siding keliling, maupun gedung-gedung lainnya)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)	Jumlah Pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum Jumlah pencari Keadilan Golongan Tertentu Catatan: PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Golongan Tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	 Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan x 100% Jumlah permohonan eksekusi Catatan: Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non excutabel harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan. BHT: Berkekuatan Hukum Tetap. Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi. Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
---	--	---	----------	--